



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**TENTANG
PENGEMBANGAN HOMESTAY
DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR :
NOMOR : 79/MOU/DIR/2016**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (02/09/2016), bertempat di Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. RUSTAM EFFENDI, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013 dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **CATUR BUDI HARTO** : *Managing Director Commercial Funding, Digital Banking & Distribution* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 53/KUASA/DIR/2016 tanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali

perubahan terakhir Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang diubah oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor. AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015, jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 20 tanggal 22 September 2015 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03.0968663 tanggal 30 September 2015, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerjasama untuk Pengembangan *Homestay* di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termaktub dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan *Homestay* di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termaktub dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan *Homestay* di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan *Homestay* di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- (2) Penyediaan fasilitas kredit/pembiayaan untuk pengembangan *Homestay*.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan pejabat atau satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan/atau dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian dan/atau perpanjangan.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 6

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

DIRECTOR

PT BANK TABUNGAN NEGARA

(PERSERO) Tbk



CATUR BUDI HARTO

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RUSTAM EFFENDI

Disaksikan oleh

**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

Handwritten signature of Arief Yahya.

ARIEF YAHYA